PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. INVENTARIS: 1971 /PER-UMP/05
TANGGAL : 7 - 10 - 05.

SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN ENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD IQBAL ROMI
50 2000 210. P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2005

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000**

Nama : **MUHAMMAD IQBAL ROMI**

NIM : **50 2000 210. P**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Pembimbing

SITI MARDIYATI, SH. ( )

Palembang, 1 - 8 - **2005**

Penguji

Ketua : **MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.** ( )

Anggota : **1. Drs. H. HARAB ZAFRULLAH, SH. MH.** ( )

2. MONA WULANDARI, SH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

ERLI SALIA, SH. MH.

MOTTO :

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka".

(Qs. An – Nisa' : 29 -30)

Kupersembahkan untuk :

- ♥ *Papa dan Mama Tercinta*
- ♥ *Saudara-saudaraku tersayang*
- ♥ *Sahabat-sahabat ku yang setia*
- ♥ *Rekan-rekan seperjuangan Angkatan '99 & 2000*
- ♥ *Almamater*

Judul Skripsi : SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah sistem perpajakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 ?
2. Penghasilan yang bagaimana yang dapat dikenakan Pajak menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 ?

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian terhadap permalahan di atas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara *Content analysis* terhadap data-data tekstual, untuk kemudian dikonstruksikan secara sistematis dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Perpajakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 yaitu :
   a. Sistem perpajakan Pajak Penghasilan dilakukan secara Universal yakni keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi perpajakan.
   b. Mempergunakan sistem self assesement di dalam menerapkan sistem pemungutan pajak
   c. Memberikan kejelasan tentang subjek dan objek dari pajak bagi wajib pajak.
   d. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi di dalam penghitungan penghasilan netto.

2. Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah :
   a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
   b. Setiap tambahan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.
   c. Setiap tambahan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
      1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
      2) Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan
      3) Laba usaha
      4) Keuntungan karena penjualan dan karena pengalihan harta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tidak terhingga,shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000".** Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kehilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Drs. H. Marshaal NG, SH.MH., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Muhammad Idris, SE. M. Si., Pembantu Rektor II pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Erli Salia, SH. MH., Dekan Fakultas Hukum Ur iversitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH. CN., Ketua Bagian Hukum Keperdataaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Saifullah Basri, SH., Penasehat Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Siti Mardiyati, SH., Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/ ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
9. Papa dan Mama serta saudara-saudaraku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangsinya kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku ; Aris, Leo, Paul, Lesmana Ade Chandra, Peyek, Sigit, Iwan, Helhafis Adha, Dedes, Inna Qoryati, Desmi, Ifan., Aan beserta bayangannya, Agus Saidun, Komar, Fery Irawan, Heri, Eka, Dias, Nick, Hendri, Anjas, Jaya, dan Anak-anak basket UMP yang tidak dapat disebutkan satu persatu "terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini".
12. Teman-teman Almamater, terutama teman-teman seangkatan ('99) dan Angkatan 2000 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Mas Jolie dan Mbak Linda serta seluruh anggota D&R Motor Sport.
14. Karyawan PT. Indosat Palembang, Mahmud B, SH., Mas Doni, Yolanda, Diah, Ria, Mirna dan Pak Suwardi.

Semoga, semua jasa baik mereka, diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yaarabbal alamin.

Akhir kata, segala kritikan dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2005

Penulis,

Muhammad Iqbal Romi

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	4
	C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
	D. Metodologi	5
BAB II	**TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN**	
	A. Pengertian Pajak	7
	B. Fungsi Pajak di Indonesia	10
	C. Pengertian Pajak Penghasilan	13
	D. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	15
	E. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia	21
	F. Tata Cara Pembayaran Pajak	27

BAB III SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

A. Sistem Perpajakan Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 30

B. Penghasilan Yang Dapat Dikenakan Pajak Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 42

B. Saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari negara-negara yang akan menghadapi era globalisasi harus menyiapkan diri dalam melaksanakan pembangunan serta terus berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan dari bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan keinginan tersebut, harus dipersiapkan dasar pembangunan yang kokoh. serta dana yang tidak sedikit.

Berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang merupakan dana pelengkap pembangunan sektor non migas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ditingkatkan seoptimal mungkin dan penerimaan terbesar dari sektor non migas adalah berasal dari pajak.

Di Indonesia pada waktu ini banyak sekali peraturan perundang-undangan pajak yang membingungkan rakyat sehingga rakyat merasa terbebani dengan macam-macam pajak. Jika pajak dirasakan amat berat maka selalu ada usaha untuk memanipulasi data pajak dengan berbagai

cara sedangkan untuk pembangunan diperlukan banyak uang dan biaya pembangunan itu sendiri berasal dari sumber-sumber dana dalam negeri yaitu pajak.

Sistem Perpajakan di Indonsia saat ini dirasakan sangat rumit dan sukar dimengerti oleh Wajib Pajak. Maka untuk memberikan penjelasan tentang peraturan perpakan pemerintah memberlakukan Undang-undang Pajak antara lain :

a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

   Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

b. Pajak Penghasilan

   Undang-undang No. 7 tahun 1983, Undang-undang No. 7 tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

c. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

   Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

d. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

Salah satu dari peraturan tentang perpajakan di atas menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) menghitung dan membayar serta melaporkan jumlah pajak yang terhitung. Sejalan dengan hal tersebut maka fungsi fiskus Direktorat Jenderal Pajak lebih dititikberatkan pada tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban Perpajakan. Dalam tugas menjalankan pembinaan dan pengawasan tersebut, fiskus berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan pelunasan pajak dari wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang terpenting guna pembangunan. Penghasilan yang bagaimana yang dapat dikenakan pajak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ?. Hal inilah yang

membuat penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan mengambil judul :

"SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimanakah sistem perpajakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 ?
2. Penghasilan yang bagaimana yang dapat dikenakan Pajak menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap peraturan tentang Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem perpajakan pajak penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000.
2. Untuk mengetahui Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pajak, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Metodologi

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian terhadap permalahan di atas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan

perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara *Content analysis* terhadap data-data tekstual, untuk kemudian dikonstruksikan secara sistematis dalam suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sepintas lalu oleh masyarakat umum telah dimengerti yaitu pungutan oleh pemerintah atau negara sehingga sering diartikan sebagai restribusi yang mempunyai prestasi langsung memperoleh (jasa balik) dari pemerintah atau negara.

Menurut PJA. Adriani pajak adalah:

> Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan [1]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dititikberatkan pada fungsi budgeteir, sedangkan fungsinya lainnya adalah fungsi mengatur.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, beliau mengatakan pajak ialah :

---

[1] PJA Andriani, *Hukum Pajak Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1998, h. 29

"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".[2)]

Apabila utang pajak tidak dibayar, hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa menurut Soeparman Soemahamidjaja penggunaan surat paksa di dalam perpajakan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara berdasarkan Undang-undang, adapun mengenai kontra prestasi Soeparman menyatakan bahwa "kontraprestasi itulah yang perlu dipungut pajak untuk penyelenggaraan kesejahteraan dan pembangunan negara dari wajib pajak".[3)]

Di Indonesia penagihan pajak dengan surat paksa diatur di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2000, yang di dalam pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya disebut eksekusi langsung.

Pasal 4 Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa memuat ketentuan (dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya) siapa-siapa yang berwenang mengeluarkan surat paksa yaitu :

[2)] Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Penghasilan dan Pendapatan*, Erlangga, Jakarta, 1998, h. 32.

[3)] Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Eresco, Bandung, 1964, h. 25

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

b. Kepala daerah, untuk pajak daerah

Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya, yang dikeluarkan oleh pihak fiskus.

Selain pengertian-pengertian pajak yang telah diuraikan di atas Mardiasmo menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk pengeluaran umum"[4]

Dari beberapa uraian tentang pengertian pajak di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak seperti yang dikemukakan oleh Soeparman antara lain, yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public invesmant.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.[5]

---

[4] Mardiasmo, *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta, 1996, h. 15.

[5] Ibid., h. 10

B. Fungsi Pajak di Indonesia

Fungsi pajak di Indonesia menurut R. Santoso Brotodiharjo, adalah :

"Guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah atau negara di dalam penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan dan hal-hal lainnya yang mendukung kelangsungan dalam bernegara".[6)]

Sebagaimana uraian di atas dapat diartikan bahwa didalam kelangsungan kehidupan bernegara tidak hanya dipikul oleh pemerintah sebagai perangkat negara melainkan juga diperlukannya juga peran serta dari masyarakat melalui pembayaran pajak, oleh karena itu pajak tidak saja dianggap sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan, tetapi tanda bakti rakyat/ masyarakat terhadap negara dalam ikut melaksanakan kesejahteraan umum.

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sekaligus mencakup kepentingan individu sebagaimana yang dikatakan oleh Soeparman di dalam desertasi pajak berdasarkan asas gotong royong yaitu, pajak berdasarkan asas gotong royong yaitu,

"Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang oleh penguasa (negara) berdasarkan norma-norma hukum guna mencukupi biaya

---

[6)] R. Santoso Brotodiharjo, *Perpajakan Indonesia*, Gramedia Widia Sarana, Jakarta, 1995, h. 2.

produksi barng-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".[7)]

Sesuai dengan yang diuraikan oleh Soeparman Soemahidjaja di atas bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah "paksaan" karena seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya.

Berdasarkan uraian di atas Soemitro Rochmat membagi fungsi pajak terbatas untuk pajak negara, dan terkandung 2 (dua) fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Budgetar
   Adalah fungsi yang diletakkan di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut surplus, maka surplus ini digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
b. Fungsi Regulerend (mengatur)
   Bahwa pajak di dalam ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan fungsi mengatur ini lazimnya dilihat dari sektor swasta.[8)]

Dua fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat budgetair yaitu sebagai sumber keuangan negara yang dipungut oleh negara semata-mata

---

[7)] Soeparman Soemahidjaja, *Disertasi Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, h. 19

[8)] *Ibid.*, h. 20.

untuk memperoleh keuangan atau untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur alat untuk mengatur dan melaksanakannya kebijakan ekonomi maupun sosial.

Fungsi mengatur yang ada pada fiskus biasanya diselenggarakan :

a. Dengan cara umum, yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum, atau
b. Dengan cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada suatu hal tersebut.

Seluruh dana yang diperoleh dari sektor pajak sedapat mungkin dapat membiayai kebutuhan dari jalannya dan kelangsungan negara dalam kerangka mempertahankan keutuhan persatuan negara.

Dari apa yang telah diuraikan tentang fungsi pajak di Indonesia, dapat terlihat betapa pentingnya fungsi pajak bagi negara, dan tujuan dari pemungutan pajak harus terjelma atau terlaksana sehingga manfaat dari pemungutan pajak dari rakyat dapat membangun negara dan dapat mensejahterakan rakyat.

C. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan :

"Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut".

Pengertian pajak penghasilan di atas tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Menurut P.J.A. Adriani :

"Tambahan kemampuan ekonomis yang terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan". [9]

Menurut A. Ridwan Halim Pajak adalah

"Pajak yang dikenakan terhadap seseorang atau badan selaras dengan penghasilan yang diterimanya dengan penghasilan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak". [10]

---

[9] P.J.A. Adriani, *Asas-asas Perpajakan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, h. 20

[10] A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Pajak Penghasilan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h. 15.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan badan adalah :

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang usaha maupun orang dan atau modal yang usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseoroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden dan sewa.

Undang-undang pajak menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak oleh wajib pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Definisi dari pengertian Pajak Penghasilan mengandung beberapa unsur-unsur penting antara lain :

a. Setiap tambahan ekonomis, maksudnya adalah pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis sejalan dengan asas keadilan dan kesederhanaan.
b. Pendapatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yaitu tambahan kemampuan ekonomis itu, benar-benar diperoleh atau diterima oleh wajib pajak.
c. Penghasilan yang diperoleh dari dalam luar negeri yaitu bahwa objek pajak penghasilan tidak hanya diperoleh dari wajib pajak dalam negeri tetapi juga diperoleh dari wajib pajak luar negeri.
d. Penghasilan sebagai wajib pajak yaitu penghasilan yang dapat dipakai untuk dikonsumsi dan dipergunakan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk memperoleh dasar pengenaan pajak.
e. Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, berarti bahwa penghasilan ditentukan oleh sifat sebenarnya dari yang diterima wajib pajak dan semata-mata ditentukan oleh realitas ekonomi dari apa yang diterima wajib pajak.[11]

D. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Di dalam Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

(2) Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

---

[11] Ibid., h. 17

a. 1) orang pribadi ;
   2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
b. badan;
c. bentuk usaha tetap.

(3) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

(4) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :
   d. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
   e. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
   f. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(5) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :
   a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirkan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
   b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(6) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
   a. tempat kedudukan manajemen;
   b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) dari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

(7) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya".

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

a. badan perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengna syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
   1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
   2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yng ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Menurut Pasal 4 ayat (1) No. 17 tahun 2000 yang berbunyi :

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
   a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
   b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
   c. Laba usaha;
   d. Keuangan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
      1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
      2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
      3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
      4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantun atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan tau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
   e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
   f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. Dividen, dengna nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. Royalti;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa :

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
   2) harta hibahan yang diterima oleh kelurga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan tau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

   sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian tau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk antara dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
   1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
   2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus memunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada hurug g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengna syarat badan psangan usaha tersebut;
   1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang enjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan
   2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Objek Pajak menurut Pasal 4 Undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dengan dalam bentuk apapun, antara lain :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium.
b. Laba usaha;
c. Keuntungan dari penjualan dan pengalihan harta.

Menurut Undang-undang ini objek pajak secara formal dapat dibagi menjadi :

a. Objek pajak khusus bagi bentuk usaha tetap antara lain :
   1. Penghasilan dari kegiatannya, harta yang dikuasai atau dimiliki.
   2. Penghasilan dari, kegiatan usaha, penjualan barang, pemberian jasa.
b. Objek pajak dalam artian dasar atau umum
   1. Penerimaan kembali pembayarannya pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya.
   2. Laba, bruto usaha
   3. Penerimaan pembayaran berkala

E. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia

Dasar hukum pengaturan pajak penghasilan di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 A yang berbunyi :

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

Pemungutan pajak harus diatur dengan Undang-undang karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor rakyat kepada negara tanpa mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi). Dalam hukum peralihan kekayaan mempunyai dua kemungkinan yakni perampokan, hibah, atau pemberian secara sukarela, supaya pajak tidak dikategorikan sebagai perampokan, maka perlu adanya persetujuan dari rakyat yang dilakukan melalui persetujuan DPR apabila telah disetujui oleh DPR maka secara hukum berarti telah disetujui rakyat.

Hukum pajak ditujukan agar terselenggaranya keadilan, termasuk dalam hal perundang-undangnya, pemungutannya maupun dalam hal pembagian beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak

Berdasarkan atas keadilan maka Undang-undang Pajak Penghasilan harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas keadilan tersebut. Asas keadilan dapat dilakukan dengan cara merealisasikan ke dalam penyelenggaraan pemungutan pajak secara umum dan merata.

Asas keadilan dalam pembuatan Undang-undang dapat dibagi dalam sub asas sebagai berikut :

a. Asas equality
   Pembebanan pajak di antra subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak

diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam kedaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (non arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.[12)]

Urutan peraturan perpajakan secara hierarki di Indonesia ialah :

1. Falsafah pancasila
2. UUD 1945
3. GBHN/ Keputusan MPRS
4. UU Umum/ UU khusus
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan/ peraturan presiden
7. Keputusan/ peraturan menteri keuangan
8. Keputusan/ perturan dirjend pajak
9. Keputusan/ peraturan direktur pajak
10. Keputusan/ peraturan kanwil
11. Keputusan/ peraturan kepala inpeksi pajak.[13)]

[12)] Ibid, h. 23

[13)] Ibid, h. 41.

Untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami tata cara perpajakan sebagai salah satu pendapatan negara perlu diadakannya intensifikasi perpajakan mengenai Pajak Penghasilan.

Menurut A. Ridwan Halim, intensifikasi pajak adalah

"peningkatan pemanfaatan bidang perpajakan yang telah ada dengan tujuan untuk mencapai peningkatan penghasilan negara".[14)]

Untuk melaksanakan intensifikasi sebagaimana yang dimaksud di atas penting untuk dilaksanakan menurut Salamun, A.T., intensifikasi terhadap perpajakan secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut :

a. Yuridis formal

b. Yuridis material

c. Yuridis formal administratif

ad.a. Yuridis formal

Usaha mengintensifikasikan atau memanfaatkan dan meningkatkan fungsi pajak bagi penghasilan negara dengan diberlakukan Undang-undang perpajakan.

ad.b. Yuridis material

Usaha mengintensifikasikan pajak dengan dibuat peraturan perundang-undang perpajakan yang sederhana sempurna guna memungkinkan tercapai dan terlaksananya langkah perpajakan tersebut.

[14)] Ibid., h. 40

ad.c. Yuridis formal administratif

Usaha mengintensifikasi pajak dengan langkah pengawasan pemerintah terhdap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus juga pelaksanaan penindakan terhadap para pelanggan.[15)]

Untuk memberikan kepastian hukum dari Undang-undang Pajak penghasilan perlu diperhatikan beberapa faktor-faktor dibawah ini :

a. Ruang lingkup
b. Penggunaan bahasa hukum
c. Penggunaan istilah yang baku
d. Pendefinisian.[16)]

ad.a. Ruang lingkup

Daya mengikat dari suatu ketentuan Undang-undang tidak saja ditentukan oleh materinya, tetapi juga oleh tempat dan waktu. Pada umumnya Undang-undang negara berlaku untuk seluruh wilayah negara

ad.b. Penggunaan bahasa hukum

Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum. Bahasa hukum ialah bahasa yang lazim digunakan oleh para ahli

---

[15)] Salamun A.T., *Makalah Seminar Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 1984, h. 38.

[16)] Ibid., h. 39

hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam bidang hukum seperti hakim, sarjana hukum dan lainnya sebagainya.

ad.c. Penggunaan istilah yang baku

Istilah yang telah dibakukan ke dalam bahasa hukum, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti dengan apa yang diistilahkan di dalam Undang-undang.

ad.d. Pendefinisian

Penegasan secara langsung terhadap apa yang akan diatur di dalam Undang-undang.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan dari perpajakan seperti yang telah diuraikan di atas, maka pemerintah membuat undang-undang tentang Pajak Penghasilan yaitu :

a. Undang-undang No. 7 tahun 1983.
b. Undang-undang No. 7 Tahun 1991 (perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983)
c. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1983).
d. Undang-undang No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7/ 1983).

F. Tata Cara Pembayaran Pajak

Berdasarkan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan haruslah dilunasi oleh wajib pajak untuk setiap bulannya, adapun tentang pengaturan dan tata cara pembayaran pajak menurut A. Ridwan Halim, adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak harus mendaftarkan diri lebih dahulu pada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
   Surat Pemberitahuan ialah suatu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   Surat Pemberitahuan itu sendiri terdiri atas dua macam yakni :
   1) Surat Pemberitahuan Masa, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat
   2) Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajaknya yang terhutang dalam satu tahun pajak
3. Wajib Pajak harus :
   1) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas (baik surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan).
   2) Menandatanganinya.
   3) Menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam Wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
4. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan itu ialah :
   1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
   2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5. Surat Pemberitahuan (baik Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan) harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, selaras dengan persyaratan yagn ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.
6. Penyampaian Surat pemberitahuan tersebut dapat dilakukan dengan jalan :
   1) Disampaikan langsung oleh Wajib Pajak sendiri ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini kepada Wajib Pajak tersebut harus diberikan tanggal dan bukti penerimaannya oleh pejabat yang ditunjuk itu.
   2) Dikirim melalui Kantor Pos dan Giro, dalam hal ini harus dilakukan secara tercatat dengan tanda bukti dan tanggal pengiriman yang dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
7. Pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak harus dilakukan selambat-lambatnya 15 haris setelah saat terhutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
   Keterlambatan pemenuhan keharusan ini dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas Wajib Pajak yang bersangkutan.
8. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar luas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.
9. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya, kecuali bila Wajib Pajak yang bersangkutan berdasarkan permohonannya berhasil memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
10. Pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang dilakukan oleh Wajib Pakan di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.[17]

---

[17] A. Ridwan Halim, *Op. Cit.*, h. 79 - 83

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, sesuai dengan tata cara yang telah penulis uraikan di atas.

BAB III

SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

A. Sistem Perpajakan Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000

Masa depan bangsa dan negara sejak awal sudah ditandai dengan satu tekad bersama yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil.

Melihat dan menatap masa depan dengan berpijak pada kenyataan masa kini yang diwarnai dengan kemajuan di dalam bidang sosial dan ekonomi serta pesatnya pertumbuhan dan pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Bertolak dari kebutuhan akan dana dan pembiayaan pembangunan negara agar dapat lebih maju maka pemerintah melakukan berbagai usaha guna mencari dan mendapatkan dana dari berbagai sektor baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu usaha pemerintah untuk memperoleh pemasukan dana adalah melalui sektor non migas yaitu pajak sebagaimana yang tertuang didalam penjelasan umum Undang-Undang Perpajakan :

"Menjunjung tinggi hak warga negara di dalam keikutsertaan pembangunan negara salah satunya melalui kewajiban membayar pajak" sebagai sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Melihat besarnya penghasilan dari pada masyarakat maka dibuat peraturan mengenai penghasilan yang diberlakukan sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan pesatnya perkembangan pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang maka pemerintah memandang perlu untuk mengkonversi Undang-undang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan. Adapun perubahan-perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah menjadi :
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1991 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 diubah menjadi :
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 dan diubah menjadi ;

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983.

Berdasarkan atas perubahan tentang Undang-undang Pajak Penghasilan di atas diharapkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara Universal yakni keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assesment (kepercayaan), oleh karena itu arah dan tujuan perubahan pajak penghasilan ini adalah :

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
b. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha-usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah :

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak pemotong pajak tertentu".

Ketentuan ini mengandung makna, bahwa ketentuan tentang Pajak Penghasilan dikenakan pada subjek dan objek pajak yang telah memenuhi

kewajibannya. Adapun yang dapat dikatakan subjek dan objek pajak yang telah memenuhi kewajibannya adalah :

a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
b. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk apapun lainnya.
c. Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadian undian tabungan hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
d. Penjualan harta dengan harga yang lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan.

Mengingat Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas sebagaimana yang diuraikan di atas.

Ketentuan yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat membuat ketentuan dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan, namun tidak semua wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan seperti wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usah atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah perbedaan tertentu, tetapi untuk semua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak, Direktur Jenderal pajak menerbitkan norma penghitungan. norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penggunaan norma penghitungan pajak dilakukan dalam hal :

a. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan seperti yang diatur dalam

pasal 14 ayat (2), (3), (4) Undang-undang No. 17 tahun 2000 untuk menghitung penghasilan netto. Norma penghitungan penghasilan netto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp. 600.000.000,00.

Untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan netto tersebut wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dari uraian di atas sistem perpajakan pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Sistem Perpajakan pajak penghasilan dilakukan secara Universal yakni keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi perpajakan.
b. Mempergunakan sistem self assesement di dalam menerapkan sistem pemungutan pajak.
c. Memberikan kejelasan tentang subjek dan objek dari pajak bagi wajib pajak.
d. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi di dalam penghitungan penghasilan netto.

B. Penghasilan Yang Dapat Dikenakan Pajak Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak

dan kewajiban warga negara karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk dapat mencapai maksud tujuan tersebut di atas perlu disusun Undang-undang Pajak Penghasilan sebagai usaha mendapatkan dana dari sektor nonmigas.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Pajak penghasilan menyatakan bahwa

"Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atas perseorang dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak".

Menurut A. Ridwan Halim, penghasilan kena pajak pada dasarnya ialah penghasilan yang :

a. Besarnya berada di atas batas maksimal penghasilan bebas pajak.
b. Di dapat dari pendapat selisih antara penghasilan bruto atau kotor dikurangi biaya-biaya tertentu yang menurut peraturan hukum yang berlaku dapat dibenarkan sebagai biaya-biaya yang memang bisa dianggap mengurangi penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.[18)]

[18)] Ibid., h. 25.

Dalam uraian penghasilan kena pajak di atas mengatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi (perseorangan) dan badan.

Menurut pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Yang dimaksud Subjek Pajak dalam negeri adalah :
   a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
   b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
   c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :
   a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atua berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan bahan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
   b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan yang dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah :

1. a. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto SBI

   b. Hadiah perlombaan

   c. Bunga simpanan koperasi

   d. Komisi petugas dinas luar asuransi dan penjaga barang.

2. Penjualan saham di bursa efek.

   a. Saham sendiri

   b. Bukan saham pribadi

   c. Pengalihan hak atas tanah/ bangunan

3. a. Penyalur/ dealer/ agen produk

   b. Penyalur atau grosir

   c. Distributor rokok

Penghasilan yang dikenakan pajak bagi badan seperti yang diatur di dalam formulir 1771–111 surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan adalah :

a. Penjualan saham milik modal ventura
b. Wajib pajak penerbangan dan pelayanan luar negeri.

Sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Penghasilan (disebut juga sebagai tarif umum PPh 2000) adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,-	35 %

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam setahun)	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,-	30 %

Semua tarif pajak sebagaimana yang diuraikan di atas tidak berlaku mutlak atas setiap Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang berbunyi :

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. dividen.
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengna penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto.

Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 yaitu :

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000,diubah menjadi sebagai berikut :

a. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dimana ada kesalahan di dalam penghitungan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya tersebut ternyata menunjukan kerugian, menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2000, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan yaitu :

"Apabila penghasil bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun".

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Setiap tambahan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.
3. Setiap tambahan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
   a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
   b. Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan
   c. Laba usaha
   d. Keuntungan karena penjualan dan karena pengalihan harta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Perpajakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 yaitu :
   a. Sistem Perpajakan pajak penghasilan dilakukan secara Universal yakni keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi perpajakan.
   b. Mempergunakan sistem self assesement di dalam menerapkan sistem pemungutan pajak.
   c. Memberikan kejelasan tentang subjek dan objek dari pajak bagi wajib pajak.
   d. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi di dalam penghitungan penghasilan neto.
2. Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah :
   a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Setiap tambahan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

c. Setiap tambahan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

2) Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan

3) Laba usaha

4) Keuntungan karena penjualan dan karena pengalihan harta.

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya sistem perpajakan mengenai pajak penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000, diharapkan dapat lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal di dalam negeri di bidang usaha-usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
2. Sebaiknya Wajib Pajak orang pribadi maupun badan mematuhi dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Pajak Penghasilan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Mardiasmo, *Akuntansi Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 1996.

P.J.A. Adriani, *Asas-asas Perpajakan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

---------- , *Hukum Pajak Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1998

Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Penghasilan dan Pendapatan*, Erlangga, Jakarta, 1998.

R. Santoso Brotodiharjo, *Perpajakan Indonesia*, Gramedia Widia Sarana, Jakarta, 1995.

Salamun A.T., *Makalah Seminar Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 1984

Soeparman Soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Eresco, Bandung, 1964.

---------- , *Disertasi Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang *Perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Permasalahan :

1. Bagaimanakah sistem perpajakan pajak penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 ?
2. Penghasilan yang bagaimana yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 ?

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metodologi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN

A. Pengertian Pajak
B. Fungsi Pajak di Indonesia
C. Pengertian Pajak Penghasilan
D. Subyek dan Objek Pajak
E. Dasar Hukum Pengaturan Pajak
F. Tata Cara Pembayaran Pajak

BAB III SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

A. Sistem perpajakan pajak penghasilan menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000
B. Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. IQBAL ROMI	P E M B I M B I N G
NOMOR POKOK : 50 2000 210.P	Pembimbing : Siti Mardiyati, SH.
JURUSAN : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS	

JUDUL SKRIPSI : **SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000**

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II	KET
1.	Perbaiki Judul [illegible]	[illegible]		
2	Acc Judul [illegible]	[illegible]		
3.	Perbaiki Bab I	[illegible]		
4	Acc Bab I lanjutkan Bab II	[illegible]		
5	Perbaiki Bab II	[illegible]		
6	Acc Bab I lanjutkan Bab III & IV	[illegible]		
7	Perbaiki Bab III & IV	[illegible]		
8.	Acc Bab III & IV. lanjutkan Abstrak, Daftar Pustaka dll.	[illegible] 25/11-04		

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI . . . . . BLN SEJAK TGL. DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN I

M. YAHYA SELMA, SH. M. H.

UNIVERSITAS MUHAMMAIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Penasehat Akademik Fak. Hukum UMP
di – Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. IQBAL ROMI
Nim/ Nirm : 50 2000 210. P
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pada semester IX tahun kuliah 2003/ 2004 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWF, MKPK dan MKP (140 SKS).
Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Demikianlah atas perkenan Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.
W a s s a l a m,

Palembang, 21 September 2004
Pemohon,

M. IQBAL ROMI

Rekomendasi PA. Ybs :
Mk. Ybs. telah memenuhi syarat u/ menulis skripsi

Penasehat Akademik

SAIFULLAH BASRI, SH.

UNIVERSITAS MUHAMMAIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. IQBAL ROMI
NIM/ NIRM : 50 2000 210. P
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul

SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

I. **Rekomendasi Ketua Bagian :** Hukum Kepemilikan Jelas judul dan permasalahan /Ca sudah ada, Harap disempurnakan.

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. Siti MARDIYATI, SH
2. SYARIFULLAH, B, SH.

Palembang, 27 - 9 - 04
Ketua Bagian,

NUR HUSNI EMILSON, SH. CN.

II. **Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I**

1. Siti Mardiyati, SH
2. —

Palembang, 28 - 9 - 04
Pembantu Dekan I,

M. YAHYA SELMA, SH. MH.

VERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA : M. IQBAL ROMI	PEMBIMBING
MOR POKOK : 50 2000 210.P	PEMBIMBING I : Siti Mardiyati, SH.
RUSAN : ILMU HUKUM	PEMBIMBING II : -
OG. KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS	

DUL SKRIPSI : **SISTEM PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN YANG DAPAT DIKENAKAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.**

nsultasi ke-	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	Keterangan
9.	Perbaiki Abstrak, Daftar Pustaka dll.	25/11-05		
10.	[illegible] dll	20/[illegible]		
11.	[illegible]	11/2-05		

ATAN :
n diberi waktu menyelesaikan si ..... Bulan Sejak tanggal arkan / ditetapkan.

Dikeluarkan : di Palembang.
Pada Tanggal : 27 Juli 2005
Pembantu Dekan I,

M. Yahya Selma.SH.,MH